

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3348);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERAUKE

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE TENTANG PEMBENTUKAN DISTRIK NAUKENJERAI, DISTRIK ANIMHA, DISTRIK MALIND, DISTRIK TUBANG, DISTRIK NGGUTI, DISTRIK KAPTEL, DISTRIK TABONJI, DISTRIK WAAN DAN DISTRIK ILWAYAB.**

Pasal 1

- (1) Membentuk Distrik Naukenjerai yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Kuler;
 - b. Kampung Onggaya;
 - c. Kampung Tomer;
 - d. Kampung Tomerau;
 - e. Kampung Kondo.
- (2) Wilayah Distrik Naukenjerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Merauke.
- (3) Dengan dibentuknya Distrik Naukenjerai, maka wilayah Distrik Merauke dikurangi dengan wilayah Distrik Naukenjerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Distrik Naukenjerai mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Distrik Sota;
 - b. Sebelah Timur dengan Negara Papua New Guinea;
 - c. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
 - d. Sebelah Barat dengan Distrik Merauke.
- (5) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat Pemerintahan Distrik Naukenjerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Onggaya.

Pasal 2

- (1) Membentuk Distrik Animha yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Koa;
 - b. Kampung Baad;
 - c. Kampung wayau;
 - d. Kampung Senegi;
 - e. Kampung Kaisah.
- (2) Wilayah Distrik Animha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kurik dan Distrik Muting.
- (3) Dengan dibentuknya Distrik Animha, maka wilayah Distrik Kurik dan Distrik Muting dikurangi dengan wilayah Distrik Animha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Distrik Animha mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Distrik Muting;
 - b. Sebelah Timur dengan Distrik Jagebob;
 - c. Sebelah Selatan dengan Distrik Kurik;
 - d. Sebelah Barat dengan Distrik Kaptel.
- (5) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat Pemerintahan Distrik Animha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Wayau.

Pasal 3

- (1) Membentuk Distrik Malind yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Kumbe;
 - b. Kampung Kaiburse;
 - c. Kampung Onggari;
 - d. Kampung Domande;
 - e. Kampung Rawasari;
 - f. Kampung Suka Maju;
 - g. kampung Padang Raharja.
- (2) Wilayah Distrik Malind sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kurik.
- (3) Dengan dibentuknya Distrik Malind, maka wilayah Distrik Kurik dikurangi dengan wilayah Distrik Malind sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Distrik Malind mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Distrik Kurik;
 - b. Sebelah Timur dengan Distrik Semangga;
 - c. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
 - d. Sebelah Barat dengan Distrik Okaba.

Pasal 2

- (1) Membentuk Distrik Animha yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Koa;
 - b. Kampung Baad;
 - c. Kampung wayau;
 - d. Kampung Senegi;
 - e. Kampung Kaisah.
- (2) Wilayah Distrik Animha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kurik dan Distrik Muting.
- (3) Dengan dibentuknya Distrik Animha, maka wilayah Distrik Kurik dan Distrik Muting dikurangi dengan wilayah Distrik Animha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Distrik Animha mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Distrik Muting;
 - b. Sebelah Timur dengan Distrik Jagebob;
 - c. Sebelah Selatan dengan Distrik Kurik;
 - d. Sebelah Barat dengan Distrik Kaptel.
- (5) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat Pemerintahan Distrik Animha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Wayau.

Pasal 3

- (1) Membentuk Distrik Malind yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Kumbe;
 - b. Kampung Kaiburse;
 - c. Kampung Onggari;
 - d. Kampung Domande;
 - e. Kampung Rawasari;
 - f. Kampung Suka Maju;
 - g. kampung Padang Raharja.
- (2) Wilayah Distrik Malind sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kurik.
- (3) Dengan dibentuknya Distrik Malind, maka wilayah Distrik Kurik dikurangi dengan wilayah Distrik Malind sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Distrik Malind mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Distrik Kurik;
 - b. Sebelah Timur dengan Distrik Semangga;
 - c. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
 - d. Sebelah Barat dengan Distrik Okaba.

Pasal 2

- (1) Membentuk Distrik Animha yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Koa;
 - b. Kampung Baad;
 - c. Kampung wayau;
 - d. Kampung Senegi;
 - e. Kampung Kaisah.
- (2) Wilayah Distrik Animha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kurik dan Distrik Muting.
- (3) Dengan dibentuknya Distrik Animha, maka wilayah Distrik Kurik dan Distrik Muting dikurangi dengan wilayah Distrik Animha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Distrik Animha mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Distrik Muting;
 - b. Sebelah Timur dengan Distrik Jagebob;
 - c. Sebelah Selatan dengan Distrik Kurik;
 - d. Sebelah Barat dengan Distrik Kaptel.
- (5) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat Pemerintahan Distrik Animha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Wayau.

Pasal 3

- (1) Membentuk Distrik Malind yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Kurabe;
 - b. Kampung Kaiburse;
 - c. Kampung Onggari;
 - d. Kampung Domande;
 - e. Kampung Rawasari;
 - f. Kampung Suka Maju;
 - g. kampung Padang Raharja.
- (2) Wilayah Distrik Malind sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kurik.
- (3) Dengan dibentuknya Distrik Malind, maka wilayah Distrik Kurik dikurangi dengan wilayah Distrik Malind sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Distrik Malind mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Distrik Kurik;
 - b. Sebelah Timur dengan Distrik Semangga;
 - c. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
 - d. Sebelah Barat dengan Distrik Okaba.

- (5) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat Pemerintahan Distrik Malind sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Kumbe.

Pasal 4

- (1) Membentuk Distrik Tubang yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Wamal;
 - b. Kampung Dokib;
 - c. Kampung Yowied;
 - d. Kampung Dodalim;
 - e. Kampung Weboyo;
 - f. Kampung Welbuti.
- (2) Wilayah Distrik Tubang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Okaba.
- (3) Distrik Tubang mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Distrik Ngguti;
 - b. Sebelah Timur dengan Distrik Okaba;
 - c. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
 - d. Sebelah Barat dengan Distrik Kimaam;
- (4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Tubang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Yowied.

Pasal 5

- (1) Membentuk Distrik Ngguti yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Salam Epe;
 - b. Kampung Nakias;
 - c. Kampung Taga Epe;
 - d. Kampung Yawimu;
 - e. Kampung Po Epe.
- (2) Wilayah Distrik Ngguti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Okaba.
- (3) Distrik Ngguti mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Mappi;
 - b. Sebelah Timur dengan Distrik Kaptel;
 - c. Sebelah Selatan dengan Distrik Okaba;
 - d. Sebelah Barat dengan Distrik Ilwayab;
- (4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat Pemerintahan Distrik Malind sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Kumbe.

Pasal 4

- (1) Membentuk Distrik Tubang yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Wamal;
 - b. Kampung Dokib;
 - c. Kampung Yowied;
 - d. Kampung Dodalim;
 - e. Kampung Webeye;
 - f. Kampung Welbuti.
- (2) Wilayah Distrik Tubang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Okaba.
- (3) Distrik Tubang mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Distrik Ngguti;
 - b. Sebelah Timur dengan Distrik Okaba;
 - c. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
 - d. Sebelah Barat dengan Distrik Kimaam;
- (4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Tubang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Yowied.

Pasal 5

- (1) Membentuk Distrik Ngguti yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Salam Epe;
 - b. Kampung Nakias;
 - c. Kampung Taga Epe;
 - d. Kampung Yawimu;
 - e. Kampung Po Epe.
- (2) Wilayah Distrik Ngguti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Okaba.
- (3) Distrik Ngguti mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Mappi;
 - b. Sebelah Timur dengan Distrik Kaptel;
 - c. Sebelah Selatan dengan Distrik Okaba;
 - d. Sebelah Barat dengan Distrik Ilwayab;
- (4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat Pemerintahan Distrik Malind sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Kumbe.

Pasal 4

- (1) Membentuk Distrik Tubang yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Wamal;
 - b. Kampung Dokib;
 - c. Kampung Yowied;
 - d. Kampung Dodalim;
 - e. Kampung Welbuti;
 - f. Kampung Welbuti.
- (2) Wilayah Distrik Tubang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Okaba.
- (3) Distrik Tubang mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Distrik Ngguti;
 - b. Sebelah Timur dengan Distrik Okaba;
 - c. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
 - d. Sebelah Barat dengan Distrik Kimaam;
- (4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Tubang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Yowied.

Pasal 5

- (1) Membentuk Distrik Ngguti yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Salam Epe;
 - b. Kampung Nakias;
 - c. Kampung Taga Epe;
 - d. Kampung Yawimu;
 - e. Kampung Po Epe.
- (2) Wilayah Distrik Ngguti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Okaba.
- (3) Distrik Ngguti mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Mappi;
 - b. Sebelah Timur dengan Distrik Kaptel;
 - c. Sebelah Selatan dengan Distrik Okaba;
 - d. Sebelah Barat dengan Distrik Ilwayab;
- (4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Ngguti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Po Epe.

Pasal 6

- (1) Membentuk Distrik Kaptel yang meliputi wilayah :
- Kampung Kaptel;
 - Kampung Kaniskobat;
 - Kampung Ihalik;
 - Kampung Kwemsid (Bu Epe).
- (2) Wilayah Distrik Kaptel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Okaba.
- (3) Distrik Kaptel mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara dengan Distrik Muting;
 - Sebelah Timur dengan Distrik Animha;
 - Sebelah Selatan dengan Distrik Malind;
 - Sebelah Barat dengan Distrik Okaba;
- (4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Kaptel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Kaptel.

Pasal 7

Dengan dibentuknya Distrik Tubang, Distrik Ngguti dan Distrik Kaptel, maka wilayah Distrik Okaba dikurangi dengan wilayah Distrik Tubang, Distrik Ngguti dan Distrik Kaptel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Membentuk Distrik Tabonji yang meliputi wilayah :
- Kampung Tabonji;
 - Kampung Yamuka;
 - Kampung Iromoro;
 - Kampung Konjombando;
 - Kampung Yeraha;
 - Kampung Wanggambi;
 - Kampung Suam;
 - Kampung Bamol I;
 - Kampung Bamol II.
- (2) Wilayah Distrik Tabonji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kimaam.
- (3) Distrik Tabonji mempunyai batas wilayah :
- Sebelah Utara dengan Distrik Ilwayab;
 - Sebelah Timur dengan Distrik Kimaam;
 - Sebelah Selatan dengan Distrik Waan;
 - Sebelah Barat dengan Kabupaten Mappi.

- (4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Tabonji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Tabonji.

Pasal 9

- (1) Membentuk Distrik Waan yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Waan;
 - b. Kampung Konorau;
 - c. Kampung Tor;
 - d. Kampung Kladar;
 - e. Kampung Sabon;
 - f. Kampung Sibenda;
 - g. Kampung Kawe;
 - h. Kampung weau;
- (2) Wilayah Distrik Waan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kimaam.
- (3) Distrik Waan mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Distrik Tabonji;
 - b. Sebelah Timur dengan Distrik Kimaam;
 - c. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
 - d. Sebelah Barat dengan Laut Arafuru.
- (4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Waan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Waan.

Pasal 10

- (1) Membentuk Distrik Ilwayab yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Wanam;
 - b. Kampung Wogikel;
 - c. Kampung Bibikem;
 - d. Kampung Padua;
- (2) Wilayah Distrik Ilwayab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kimaam.
- (3) Distrik Ilwayab mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Mappi;
 - b. Sebelah Timur dengan Distrik Tubang;
 - c. Sebelah Selatan dengan Distrik Kimaam;
 - d. Sebelah Barat dengan Laut Arafuru.
- (4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Tabonji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Tabonji.

Pasal 9

- (1) Membentuk Distrik Waan yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Waan;
 - b. Kampung Konorau;
 - c. Kampung Tor;
 - d. Kampung Kladar;
 - e. Kampung Sabon;
 - f. Kampung Sibenda;
 - g. Kampung Kawe;
 - h. Kampung wetau;
- (2) Wilayah Distrik Waan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kimaam.
- (3) Distrik Waan mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Distrik Tabonji;
 - b. Sebelah Timur dengan Distrik Kimaam;
 - c. Sebelah Selatan dengan Laut Arafuru;
 - d. Sebelah Barat dengan Laut Arafuru.
- (4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Waan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Waan.

Pasal 10

- (1) Membentuk Distrik Ilwayab yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Wanam;
 - b. Kampung Wogikel;
 - c. Kampung Bibikem;
 - d. Kampung Padua;
- (2) Wilayah Distrik Ilwayab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Distrik Kimaam.
- (3) Distrik Ilwayab mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Mappi;
 - b. Sebelah Timur dengan Distrik Tubang;
 - c. Sebelah Selatan dengan Distrik Kimaam;
 - d. Sebelah Barat dengan Laut Arafuru.
- (4) Batas wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Ilwayab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Wanam.

Pasal 11

Dengan dibentuknya Distrik Tabonji, Distrik Waan dan Distrik Ilwayab, maka wilayah Distrik Kimaam dikurangi dengan wilayah Distrik Tabonji, Distrik Waan dan Distrik Ilwayab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 1 Juli 2006


**BUPATI KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
Drs. JOHANES GLUBA GEBZE**

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 1 Juli 2006

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
CAP/TTD
UMAR ARY KARIM, S.Sos, MM**


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
TAHUN 2006 NOMOR 2**

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
**AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
KEPALA BAGIAN HUKUM**







**CHAERUDDIN DAWA
PEMBINA TK. I
NIP. 640 012 490**

LAMPIRAN 1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 2 TAHUN 2006
TANGGAL : 1 JULI 2006





KETERANGAN

-  IBU KOTA DISTRIK
-  KAMPUNG
-  BATAS DISTRIK
-  SUNGAI

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
Drs. JOHANES GLUBA GEBZE

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
KEPALA BAGIAN HUKUM


CHAERUDDIN DAWA
PEMBINA TK.I
NIP. 640 012 490




KETERANGAN	
	IBU KOTA DISTRIK
	KAMPUNG
	BATAS DISTRIK
	SUNGAI





BUPATI KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
Drs. JOHANES GLUBA GEBZE

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
KEPALA BAGIAN HUKUM

CHAERUDDIN DAWA
PEMBINA TK.I
NIP. 640 012 490



KETERANGAN


-  IBU KOTA DISTRIK
-  KAMPUNG
-  BATAS DISTRIK
-  SUNGAI

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
Drs. JOHANES GLUBA GEBZE





Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
KEPALA BAGIAN HUKUM


CHAERUDDIN DAWA
PEMBINA TK.I
NIP. 640 012 490

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 2 TAHUN 2006
TANGGAL : 1 JULI 2006





KETERANGAN





-  IBU KOTA DISTRIK
-  KAMPUNG
-  BATAS DISTRIK
-  SUNGAI

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
Drs. JOHANES GLUBA GEBZE

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
KEPALA BAGIAN HUKUM


CHAERUDDIN DAWA
PEMBINA TKI
NIP. 640 012 490



KETERANGAN	
	IBU KOTA DISTRIK
	KAMPUNG
	BATAS DISTRIK
	SUNGAI


BUPATI KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
Drs. JOHANES GLUBA GEBZE

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE

KETUA BAGIAN HUKUM



CHAERUDDIN DAWA
PEMBINA TKI
NIP. 640 012 490




KETERANGAN	
	IBU KOTA DISTRIK
	KAMPUNG
	BATAS DISTRIK
	SUNGAI

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
Drs. JOHANES GLUBA GEBZE





Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
KEPALA BAGIAN HUKUM

CHAERUDDIN DAWA
PEMBINA TK.I
NIP. 640 012 490

LAMPIRAN VII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 2 TAHUN 2006
TANGGAL : 1 JULI 2006




KETERANGAN


-  IBU KOTA DISTRIK
-  KAMPUNG
-  BATAS DISTRIK
-  SUNGAI





BUPATI KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
Drs. JOHANES GLUBA GEBZE

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
KEPALA BAGIAN HUKUM


CHAERUDDIN DAWA
PEMBINA TK.I
NIP. 640 012 490


LAMPIRAN VIII: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 2 TAHUN 2006
TANGGAL : 1 JULI 2006




KETERANGAN	
	IBU KOTA DISTRIK
	KAMPUNG
	BATAS DISTRIK
	SUNGAI

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,
CAP/TTD
Drs. JOHANES GLUBA GEBZE

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
KEPALA BAGIAN HUKUM


CHAERUDDIN DAWA
PEMBINA TKI
NIP. 640 012 490

LAMPIRAN IX: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERAUKE
 NOMOR : 2 TAHUN 2006
 TANGGAL : 1 JULI 2006



KETERANGAN	
	IBU KOTA DISTRIK
	KAMPUNG
	BATAS DISTRIK
	SUNGAI

BUPATI KABUPATEN MERAUKE,
 CAP/TTD
 Drs. JOHANES GLUBA GEBZE

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE
 KEPALA BAGIAN HUKUM

CHAERUDDIN DAWA
 PEMBERTA TANA
 NIP. 640 012 490